



P U T U S A N

Nomor 199/Pdt.G/2013/PA PwI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 April 2013 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.PwI telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/42/IV/2012, tertanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, kadang tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon selama 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fitri binti Sufriadi, umur 8 bulan, kini anak tersebut kadang diasuh oleh pemohon dan kadang sama termohon;
4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon mengajak termohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon karena pekerjaan pemohon di sana, namun termohon tidak mau ikut dengan alasan termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa selama pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas tanggal 26 April 2013, 7 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran termohon merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang di persidangan, sehingga tidak dapat ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya ketua majelis menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak diadakan mediasi;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/42/IV/2012, tertanggal 20 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi yaitu:



Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon kadang tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebab berpisahanya pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah datang menemui termohon dan menasehati termohon agar kembali rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon, namun sampai sekarang termohon tidak pernah datang ke rumah saksi;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan telah berpisah dengan termohon hampir 1 tahun;

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Manding, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon kadang tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena menurut cerita pemohon, termohon tidak mau diajak pemohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon karena pemohon bekerja di dekat rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon hanya tinggal bersama selama satu bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa orang tua pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan telah berpisah dengan termohon hampir 1 tahun;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) termohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 199/Pdt.G/2013/PA.Pwl masing-masing tanggal 26 April 2013, 7 Mei 2013 dan tanggal 17 Mei 2013 panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan maka pada perkara ini tidak diadakan mediasi, walaupun demikian majelis tetap menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan perceraian dengan termohon adalah karena pada akhir bulan Mei 2012, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon mengajak termohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon karena pekerjaan pemohon di sana, namun termohon tidak mau ikut dengan alasan termohon tidak mau pisah dengan orang tua termohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara pemohon dan termohon, oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan termohon terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan ketidakhadiran termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan pemohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab berpisahannya pemohon dan termohon, namun para saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon hanya tinggal bersama selama satu bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi I pernah berupaya menasehati termohon dengan menemui termohon agar termohon mau tinggal bersama pemohon, namun termohon tidak juga datang ke rumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dengan tidak berhasilnya upaya yang dilakukan oleh saksi I, begitu juga majelis hakim yang telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak serumahnya pemohon dan termohon dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, meskipun tidak berhasil maka majelis hakim berkesimpulan telah tampak bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

نَافِ اَعِيْمَسِد مِيْلَء

نِ اَو مَزء لَاطِلَا ق



Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).